

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LEMBATA
2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 02 TAHUN 2023, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN LEMBATA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, BA Pleno KPU Kabupaten Lembata No 22/SDM.02.2-BA/5313/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan atau Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menjelaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023.
- Lampiran 18 halaman.